

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi yang hal itu dapat dilihat dari adanya unsur ijab dan qabul antara dua pihak. Bedanya dengan transaksi biasa, maka pernikahan adalah amanah dari nabi, yang jika tidak mengikutinya maka tidak termasuk golongan nabi. Pernikahan melibatkan dua pihak yang setara, yang memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku.¹

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang indah dalam mengikat dua insan yang mempunyai banyak perbedaan seperti dalam perbedaan ras, bahasa, budaya serta pemikiran mereka yang hal itu tidak mudah untuk menyatukannya. Akan tetapi dengan pernikahan tersebut perbedaan bisa disatukan dengan baik sebab dalam tujuan pernikahan tersebut ialah *sakinah mawaddah wa rahmah*. Adapun dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut maka Islam mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pasangan suami istri tersebut. Dengan begitu untuk mendapatkan haknya maka mengerjakan kewajiban masing-masing dengan baik sangatlah penting.

Ketenangan dalam tatanan rumah tangga yang berindikasi kuat terhadap keharmonisan rumah tangga sangat perlu untuk di perhatikan oleh suami dan istri. Menurut Miftah Farid yang dikutip oleh Siti Musawwamah dalam bukunya yang berjudul Gerakan Keluarga Sakinah, kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati “keluarga” yang biasa disebut “keluarga sakinah”

¹ Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017).66-67

merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.²

Atas dasar itu seseorang suami dan istri yang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmat maka mereka harus siap untuk mengetahui dan memahami konsep dan sistem yang telah ditawarkan oleh Islam, mereka harus paham dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP) juga menentukan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Hal ini seperti yang telah diatur dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merumuskan dengan jelas tujuan dari perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam mewujudkan hal tersebut pasti sangatlah bergantung pada memaksimalkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, yakni suami dan istri. Oleh karenanya, pernikahan tidak hanya sebatas sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan dunia akhirat,

² Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010).10

³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).179-180

akan tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁴

Ketika suami istri melakukan hak dan kewajiban maka ketentraman dalam keluarga akan tercapai begitupula sebaliknya, apabila hak dan kewajiban sudah tidak berjalan dengan semestinya maka kehancuran dalam keluarga yang akan di dapatnya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang kita ketahui tidak selalu berbicara mengenai hak istri dalam melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang selalu berkuat pada hal domestik serta kewajiban suami yang menafkahi istrinya dengan materi ataupun memberikan kepuasan pada istri di ranjang. Akan tetapi, suami juga mempunyai kewajibannya untuk memberikan pendidikan Agama dan memberi kesempatan belajar untuk istri. Hal ini terdapat pada Pasal 80 ayat (3) KHI yang berbunyi: Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, nusa dan bangsa.⁵

Hal tersebut sangatlah jarang sekali dibahas atau didiskusikan, sebab masih banyak anggapan orang awam yang apabila seorang wanita telah menikah tugasnya ialah melayani suaminya, merawat anaknya dengan baik dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang bersifat domestik. Sedangkan masa belajarnya telah habis. Anggapan semacam ini merupakan hasil dari sebuah pemikiran yang dimulai melalui proses sosial dan budaya yang panjang

⁴ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum islam Dari fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014). 180.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Utama, 2012), 44.

hingga menciptakan isu bias *gender* di dalamnya dan membuat ruang gerak perempuan menjadi terbatas khususnya dalam bidang pendidikan.

Dari pemikiran yang telah disebutkan diatas akan menyebabkan suatu masalah bilamana terjadi perbedaan *gender* yang hal ini akan berimplikasi pada ketimpangan perlakuan masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan khususnya pada perempuan. Melihat pada pasal 80 ayat 3 KHI yang telah disebutkan diatas cukup menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki serta memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tidak ada perbedaan *gender* atau perlakuan khusus yang diberikan baik dalam keluarga maupun dalam pendidikan.

Lodge mengungkapkan mengenai pentingnya pendidikan yang dikutip oleh Rulam Ahmadi bahwa pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan. Dari statement ini menunjukkan bahwa manusia selama hidupnya membutuhkan pendidikan atau pengetahuan untuk kepentingannya, agar manusia itu sendiri dapat mengalami perubahan dan peningkatan atau perbaikan diri. Belajar atau menuntut ilmu tidak hanya terjadi selama masa sekolah, setelah sekolahpun seseorang harus terus belajar. Karena pendidikan tidak berakhir pada saat seseorang mendapatkan pekerjaan atau setelah mendapatkan gelar doktor atau profesor sekalipun apalagi saat status kita telah menjadi istri bukan berarti kewajiban belajar kita telah habis. Belajar berlangsung sepanjang hayat manusia dengan kata lain untuk menuntut ilmu berlangsung tanpa batas usia.⁶

⁶ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan, Asas & Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).128.

Sedangkan menuntut ilmu sudah merupakan kewajiban bagi tiap muslim baik itu pria maupun wanita untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk itu di antara keduanya tidak ada perbedaan sama sekali dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, menuntut ilmu merupakan hak semua orang laki-laki ataupun perempuan. Dan konsekuensinya menjadi kewajiban bersama termasuk sebagai suami terhadap istrinya, orangtua terhadap anaknya, orang kaya terhadap yang kurang mampu, orang yang berilmu terhadap orang yang tidak berilmu.⁷

Diakui atau tidak, pendidikan merupakan kunci utama bagi terwujudnya keadilan *gender* dalam masyarakat, karena pendidikan disamping merupakan alat mentransformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru.⁸ Oleh sebab itu, apabila seorang perempuan memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa dan menginginkan pendidikan yang lebih tinggi, Islam tidak menghalanginya asal dia tidak melewati batas-batas yang ditentukan syariat baginya.⁹

Sebenarnya apabila terjadi ketimpangan *gender* yang merugikan perempuan, secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Sebab dengan begitu perempuan akan tertinggal jauh dari laki-laki, maka dari itu perempuan tidak dapat menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan kedua pihak akan menjadi timpang. Akibatnya, terjadilah

⁷ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 48-49

⁸ Muchlis Solichin, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan *Gender*," *Tadris*, Vol.1, No.1 (2006).

⁹ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, trans. oleh Adang Affandi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). 444

ketidakserasian dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkungan kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara umum.¹⁰

Bias *gender* tidak berlaku bagi beberapa dosen IAIN Madura sebab beberapa dari mereka menyadari betapa pentingnya kesetaraan *gender* itu bagi mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya pra penelitian yang diketahui bahwa ada beberapa dosen IAIN Madura yang tetap mendukung istrinya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dengan (suami) nya.

Salah satunya seperti yang terjadi pada seorang mahasiswi yang merupakan istri dari dosen IAIN Madura, ia menuturkan bahwasanya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi ialah usulan dari suaminya. Mengenai hal ini dapat kita lihat bahwa suaminya tidak menghalangi istrinya untuk tetap belajar sekalipun sudah berkeluarga, karena menurut sang suami tidak ada batasan dalam belajar baik itu dilakukan secara formal seperti dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau belajar yang dilakukan secara informal, yakni belajar bisa dimana saja dan kapan saja tanpa pandang berapa usia kita. Karena dengan belajar dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga seseorang akan menjadi lebih berwawasan. Apalagi seorang wanita akan menjadi guru pertama bagi anak-anak hal ini membuat pengetahuan seorang wanita menjadi lebih luas dan

¹⁰ Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias *Gender*)," *Mimbar*, 2001. 278.

semakin bagus untuk kehidupan anak-anak dimasa yang akan datang dan lebih dari itu relasi sosialnya juga akan menjadi lebih baik.¹¹

Hal serupa juga terjadi pada salah satu dosen IAIN Madura dimana pendidikan istrinya lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya, namun hal ini tidak membuatnya khawatir atau membuatnya merasa tersaingi dengan keadaan tersebut sebab menurut beliau dalam berkeluarga tidak untuk saling menyaingi satu sama lain melainkan saling bermitra. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan istrinya yang lebih tinggi dari dirinya merupakan bentuk aktualisasi hak semua orang yang apabila yang bersangkutan tertarik untuk memanfaatkan haknya maka ia berhak memperoleh dan mendapatkan haknya tersebut.¹²

Dari kedua afirmasi suami diatas dapat kita ketahui bahwa dalam berkeluarga harus saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan suatu keharmonisan pada rumah tangganya dan tidak menyebabkan ketimpangan di dalamnya yang menyebabkan salah satunya merasa dirugikan, seperti istri yang harus menjalani peran ganda sebagai perempuan sehingga mendapatkan beban ganda dengan ia yang harus menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya dengan menjalankan tugas wajib pada pekerjaan domestiknya dan tugas wajib lainnya sebagai perempuan yang menuntut ilmu.

Seperti yang diutarakan oleh ibu Sundusiyah bahwa ketika ia kuliah ada beberapa pertemuan dimana ia meminta izin pada dosennya untuk keluar lebih awal sebab harus menjemput putranya pulang dari sekolah, ia juga mengatakan sebenarnya hal itu biasa dilakukan ketika sang suami ada

¹¹ Eri Haryanto, Dosen IAIN Madura, wawancara lewat WhatsApp (7 Mei 2020)

¹² Ah. Fawaid, Dosen IAIN Madura, wawancara lewat WhatsApp (5 Mei 2020)

halangan untuk menjemput putranya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa kesempatan suaminya yang menggantikan perannya untuk menemani putranya bermain atau belajar ketika ia sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah sehingga menurutnya belajar disaat sudah berkeluarga tidaklah berat karena selain sang suami mengizinkannya untuk tetap melanjutkan pendidikannya hal itu juga ada dukungan moral dan materiil dari sang suami yang meringankan beban istri dalam melaksanakan dua kewajiban ketika diwaktu yang bersamaan.¹³

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Ulya yang mengaku bahwa terkadang ada rasa tidak enak pada suami karena menggantikan perannya dalam pekerjaan rumah tangga dikala ia harus mengerjakan tugas-tugas kuliah, namun dukungan suami pada beliau membuat semua terasa mudah dan mungkin untuk dilakukan. Dari apa yang disampaikan oleh ibu Ulya menunjukkan bahwa tidak ada yang paling diprioritaskan antara pendidikan atau rumah tangganya karena keduanya bisa dilakukan secara seimbang dengan adanya saling mendukung diantara anggota keluarga.¹⁴

Oleh karena itu perempuan juga manusia biasa yang memiliki kemauan atau keinginan-keinginan yang sama dengan laki-laki dalam menjalani kehidupannya, seperti memiliki keinginan untuk meniti karir dan melanjutkan studinya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, ia juga ingin menjadi istri shalehah dengan taat kepada suami dan menghormatinya. Selain itu pula ia ingin menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak nya dan mengantarkan mereka menjadi anak yang shaleh dan

¹³ Sundusiyah, Istri dari Dosen IAIN Madura, wawancara lewat WhatsApp (8 Mei 2020)

¹⁴ Ulya Fikriyati, Istri dari Dosen IAIN Madura, wawancara lewat WhatsApp (6 Mei 2020)

shalehah. Pada intinya perempuan itu ingin menjadi seseorang yang berhasil untuk dirinya sendiri serta keluarganya secara seimbang tanpa ada yang diprioritaskan.¹⁵

Oleh sebab itu kajian yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini merupakan fenomena yang menarik sebab hanya segelintir saja dosen IAIN Madura yang istrinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni S2 dan S3. Selain itu peneliti disini juga meneliti bagaimana para suami yang berprofesi sebagai pendidik (dosen) untuk memberikan hak kesempatan serta dukungan moral dan material kepada istrinya dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan tanpa merasa akan tersaingi dari istrinya namun tetap saling mendukung atas apa yang akan menjadi pilihan dari pasangannya masing-masing. Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini akan difokuskan pada kajian mengenai bidang hak dan kewajiban suami-istri tentang Pemenuhan hak *Thalab al 'ilm* bagi Istri Dosen IAIN Madura ber-Perspektif Kesetaraan *Gender*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Cara Suami Memenuhi Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura ?
3. Bagaimana Pemenuhan Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura Perspektif Kesetaraan *Gender*?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Maryam, "Perempuan dan Aktualisasi Diri dalam Islam," dalam *Bunga Rampai Islam dan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 128

1. Memahami Cara Suami Memenuhi Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura.
2. Menyebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pemenuhan Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura.
3. Menganalisis Bagaimana Pemenuhan Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura Perspektif Kesetaraan *Gender*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan kajian ini, dapat dijelaskan dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Bagi Para Anggota Pemustaka IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk kemudian dijadikan salah satu sumber kajian (bahan pustaka) terutama dalam hal pengembangan wawasan keilmuan.

2. Bagi Dosen IAIN Madura

Hasil Penelitian ini diharapkan, dapat memperkaya kajian teoritis tentang pemenuhan hak *thalabul'ilm* bagi istri dan bagi dosen di IAIN Madura. Kemudian juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi penelitian lain yang mengkaji masalah sejenis.

3. Bagi Mahasiswa Pascasarjana

Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan dalam penelitian ini, agar terbangun persepsi yang sejalan dengan penulis, yaitu:

1. **Hak** ialah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri.
2. ***Thalab al 'ilm*** adalah kalimat yang berbahasa arab dengan arti menuntut ilmu yakni sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan.
3. **Istri Dosen IAIN Madura** ialah seorang istri dari tenaga pengajar di perguruan tinggi di IAIN Madura yang melanjutkan pendidikannya pada tingkatan yang lebih tinggi yang melanjutkan pada jenjang S2 dan S3.
4. **Kesetaraan Gender** ialah keadilan *gender* yakni pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bersifat kodrati.

Dari penjelasan definisi Istilah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah kajian untuk memenuhi suatu yang menjadi milik kita dalam menuntut ilmu guna memperbaiki tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik bagi istri yang melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi yang bertugas di IAIN Madura dengan menggunakan analisis kesetaraan *gender* atau keadilan *gender*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis memunculkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian yang penulis teliti.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Muchimah dengan judul "*Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM, dan*

Madzhab" dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami makna hak istri dalam perkawinan yang diberikan suami. Dengan menggunakan metode penulisan yang memetakan hak istri pada konsep HAM yang dikodifikasi oleh KHI dalam UUP. Hasil dari penelitian ini adalah hak-hak istri yang diberikan suami yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada di Indonesia. Aturan tersebut menawarkan hak istri dalam sistem yang tanpa sadar sudah ada dalam ketiga aturan di Indonesia yaitu KHI, Undang-Undang HAM dan Hukum para mazhab. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah dengan jenis penelitian Normatif atau pustaka.¹⁶

Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti adalah mengenai pemenuhan hak *Thalab al 'ilm* bagi istri dosen IAIN Madura. Adapun persamaan dengan penelitian diatas ialah sama-sama membahas mengenai hak istri yang terdapat pada KHI sedangkan perbedaannya ialah jika penelitian pertama membahas mengenai hak istri secara menyeluruh dengan membandingkan HAM, KHI dan Madzhab maka dalam penelitian yang akan diteliti ialah cukup membahas hak istri pada pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar yang akan menggunakan analisis kesetaraan *gender*.

Adapun penelitian yang kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari dengan judul "*Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Studi atas Pemikiran Hasan Langgulung)*" dari penelitian tersebut membahas mengenai pemikiran Hasan Langgulung tentang Pendidikan Agama Islam dalam keluarga yang mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam dari

¹⁶ Muchimah Muchimah, "Komparasi Hak Istri Pada KHI, HAM Dan Mazhab," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2018).

satu generasi ke generasi yang lain. Hal ini diharapkan umat Islam menjadi umat yang kokoh dan sebagai pembawa amanah khalifah di dunia yang bertanggung jawab. Penyampaian nilai-nilai ajaran Agama dilakukan dengan cara-cara yang berpihak pada anak. Keteladanan orang tua menjadi prioritas utama dalam mendidik anak di dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca dan memahami buku-buku perpustakaan. Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dengan menelaah sumber data baik primer maupun sekunder.¹⁷

Sedangkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang kedua ini ialah, sama-sama membahas mengenai pendidikan dalam keluarga dan yang membedakan adalah jika dalam penelitian kedua membahas mengenai konsep pendidikan dalam keluarga yang menjadi pusat penelitiannya ialah bagaimana pengembangan anak atau cara mendidik anak di dalam keluarga dengan peran orangtua maka dalam penelitian ini adalah mengenai kebolehan istri dalam belajar atau mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan tinggi.

Penelitian yang ketiga yang dijadikan kajian terdahulu adalah penelitian tesis yang ditulis oleh saudara Itsbat dengan judul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al-Lujain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)*" dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa hak dan kewajiban yang terdapat di dalam kitab '*Uqud al-Lujain* adalah: laki-laki mengemban tugas menggauli dengan baik,

¹⁷ Sri Lestari, "Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Studi Atas Pemikiran Hasan Langgulung)" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

memberi nafkah, memberikan maskawin, mendidik dan menjaga istri. Sedangkan, perempuan mempunyai tugas taat kepada suami menjaga kekayaan suami, serta memberikan ketenangan dan kasih sayang bagi suaminya. Terpuruknya perempuan dimasa lalu dianggap oleh Husein Muahammad karena penafsiran mufassir laki-laki terhadap teks keagamaan yang sama sekali tidak memihak kepada kaum perempuan. Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan seringkali dilandasi penafsiran teks yang secara literal mengunggulkan laki-laki dan memarginalkan perempuan, baik yang bersumber dari al-Qur`an, hadist maupun pendapat ulama klasik seperti *'Uqud al-Lujain*. Dengan metode penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan.¹⁸

Kesamaan dari penelitian ketiga dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dengan menggunakan analisis kesetaraan gender. Namun, perbedaannya ialah jika penelitian yang ketiga meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri secara umum yang ada pada kitab *'Uqud Al-Lujain* maka penelitian yang akan peneliti lakukan ialah lebih khusus pada hak dan kewajiban suami memberikan izin atau kesempatan pada istri dalam menuntut ilmu. Selain itu metode yang digunakanpun berbeda karena penelitian yang dilakukan oleh saudara Itsbat menggunakan metode penelitian pustaka sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian lapangan.

Penelitian yang terakhir yang dijadikan sebagai acuan ialah penelitian yang ditulis oleh Inayatul Ulya dengan judul penelitiannya

¹⁸ Itsbat, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqud Al-Lujain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)" (IAIN Madura, 2020).

“Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender; Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sensitivitas *gender* dalam sosial dan pendidikan serta mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam membangun kesetaraan *gender* dan aplikasinya dalam pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library reserch*.¹⁹

Adapun relevansi penelitian keempat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas pendidikan dengan memakai pisau analisis kesetaraan *gender*. Dan perbedaannya dari penelitian keempat dengan penelitian yang diajukan peneliti adalah penelitian yang terakhir mengidentifikasi kebijakan pemerintah Indonesia dan pengaplikasiannya dalam membangun kesetaraan *gender* pada pendidikan formal, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ialah menjelaskan bagaimana pemenuhan hak istri dalam bidang pendidikan.

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM, dan Madzhab	Membahas mengenai hak istri yang terdapat pada KHI.	-Penelitian ini membahas mengenai hak istri secara menyeluruh dengan membandingkan HAM, KHI dan Madzhab.

¹⁹ Inayatul Ulya, “Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan,” *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, Vol. 4, no. 1 (2018): 11–32.

			-Menggunakan metodologi penelitian pustaka (<i>library reserch</i>)
2	Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Studi atas Pemikiran Hasan Langgulung)	Membahas mengenai pendidikan dalam keluarga.	-penelitian yang kedua membahas mengenai konsep pendidikan dalam keluarga yang menjadi pusat penelitiannya ialah bagaimana pengembangan anak atau cara mendidik anak di dalam keluarga dengan peran orangtua. -Menggunakan metodologi penelitian pustaka (<i>library reserch</i>)
3	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al-Lujain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)	Sama-sama meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dengan menggunakan analisis kesetaraan gender.	-Jika penelitian yang ketiga meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri secara umum yang ada pada kitab 'Uqud Al-Lujain maka penelitian yang akan peneliti lakukan ialah lebih khusus pada hak

			<p>dan kewajiban suami memberikan izin atau kesempatan pada istri dalam menuntut ilmu.</p> <p>–Menggunakan metode penelitian pustaka (Library reserch.)</p>
4	<p>Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender; Studi Kebijakan Pemerintah dan aplikasinya dalam Pendidikan</p>	<p>-Membahas tentang pendidikan dengan memakai pisau analisis kesetaraan gender.</p>	<p>-Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan pemerintah Indonesia dan pengaplikasiannya dalam membangun kesetaraan gender pada pendidikan formal.</p> <p>-Metodologi penelitian yang dipakai ialah Library reserch.</p>